

**HUKUM MENINGGIKAN TEMPAT SHALAT IMAM MENURUT
FUQAHA SERTA IMPLEMENTASINYA DI MASJID TAQWA RAYA
NAGARI SINGGALANG KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Perbandingan Mazhab*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :
**FATRI YANTI
312044**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439H/2018M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: "**Hukum Meningikan Tempat Shalat Imam Menurut Fugaha dan Implementasinya di Masjid Raya Taqwa Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.**" yang ditulis oleh **Fatri Yanti** , Nim: **312.044** telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Juli 2018 M


Pembimbing I



Alfadi, M.A

NIP. 19721213 199803 1001

Pembimbing II



Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag

NIP. 1979010 420051 1006

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Hukum Meninggikan Tempat Shalat Imam Menurut Fuqaha dan Implementasinya di Masjid Raya Taqwa Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar”**, ditulis oleh: Fatri Yanti, NIM 312.044, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah UIN IB Padang. Penelitian ini yang dilatarbelakangi adanya perbedaan terhadap tempat imam di Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar. Dilihat dari tempat shalat imamnya ada perbedaan dengan masjid-masjid lain yang ada di Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar . Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu bagaimana hukum meninggikan tempat shalat imam menurut fuqaha dan bagaimana Implementasi atau penerapan terhadap hukum meninggikan tempat shalat imam di Masjid Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar. Untuk memperoleh jawaban yang tepat tentang hukum meninggikan tempat shalat imam, maka penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penulis melakukan penelitian ke Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemuka masyarakat dan tokoh-tokoh ulama yang ada di Nagari Singgalang. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum meninggikan tempat shalat imam adalah boleh jika bertujuan untuk mengajarkan namun makruh jika tidak untuk mengajarkan. Faktor penyebab terjadinya perbedaan meninggikan tempat shalat imam di Masjid Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar adalah: karena masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui gerakan-gerakan dalam shalat. Tidak adanya penjelasan dalam nash al-Qur’an tentang hukum meninggikan tempat shalat imam.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: "**Hukum Meningikan Tempat Shalat Imam Menurut Fugaha dan Implementasinya di Masjid Raya Taqwa Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.**" yang ditulis oleh **Fatri Yanti** , Nim: **312.044** telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Juli 2018 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Alfadli, M.A
NIP. 19721213 199803 1001

Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag
NIP. 1979010 420051 1006

ABSTRACT

This thesis is titled "The Law Elevate Prayer Priests According To The Fuqaha And Implementation In The Mosque Raya Taqwa Nagari Singgalang District Tanah Datar", Written by: Fatri Yanti, NIM 312044, School of cooperative department, Islamic faculty UIN IB Padang. This research is motivated by the difference in the place of the priest in Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar. As for the research question put forward, how is the law elevating the place of priestly prayer according to the Fuqaha and how the implementation or application of the law elevates the place of prayer in the Mosque Nagari Singgalang District Tanah Datar. To get the right answer about the law raising the place of prayer, the authors conduct field research. The author conducted research in Nagari Singgalang District Tanah Datar. Ask a few questions to the leaders and leaders of the scholars who are in Nagari Singgalang. Based on this information it can be concluded that the law elevates the place of the prayer of the priest is may if it aims to teach but makruh if not to teach. The factor that causes the difference is to elevate the place of prayer in the Mosque Nagari Singgalang District Tanah Datar is : because there are still many ordinary people who do not know the moment in prayer. The absence of an explanation in the Qur'an text about the law elevates the place of prayer.